



PUTUSAN

Nomor 1986 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **LUKMANUL HAKIM**;
Tempat Lahir : Padang;
Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun/16 Agustus 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ubud Blok JR.1 Nomor 6, Perumahan Daan Mogot Baru, Kalideres, Jakarta Barat;
Jalan Bedugul 3 Blok NF Nomor 7, Perumahan Daan Mogot Baru, Kalideres, Jakarta Barat;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan dicancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 5 Maret 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUKMANUL HAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa LUKMANUL HAKIM selama 6 (enam) tahun;
3. Membayar denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti:
 - a. Nomor urut 1 sampai dengan 3 yaitu:
 1. *Print out* mutasi rekening Bank BCA atas nama LUKMANUL HAKIM nomor rekening 7030055815 periode bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2013 sebanyak 57 (lima puluh tujuh) lembar;
 2. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kavling Daan Mogot Baru-Kalideres-Jakarta Barat Nomor 506/PPJB/DMB-III/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 antara PT. FAJAR SURYA PERKASA (selaku pihak penjual) dan LUSIANA (selaku pihak pembeli) sebanyak 1 (satu) set dan kelengkapannya berupa 1 (satu) lembar Konfirmasi Pesanan dan 1 (satu) lembar Surat Pesanan;
 3.
 1. Fotokopi dokumen penjualan aset tanah dan bangunan nomor 697/SP/DMB-III/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang berlokasi di Jalan Bedugul III Blok NF No. 7, Kalideres, Jakarta Barat sebanyak 1 (satu) set.
 2. Fotokopi dokumen penjualan aset tanah nomor: 696/SP/DMB-III/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang berlokasi di Jalan Bedugul III Blok NF No. 6, Kalideres, Jakarta sebanyak 1 (satu) set;
 3. *Print out* Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening 01941093634 atas nama A MING periode 01-2013 s.d 12-2013 sebanyak 6 (enam) lembar;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1986 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. *Print out* foto surat permohonan dari Saudara A Ming untuk pencarian dokumen transaksi setoran ke Cabang BCA KCP Mall Ciputra sebanyak 1 (satu) lembar;
5. *Print out* foto surat permohonan dari Saudara A Ming untuk pencarian dokumen transaksi setoran ke cabang BCA KCP Daan Mogot Baru sebanyak 1 (satu) lembar. Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
 - b. Nomor urut 4 dan 5, yaitu:
 4. 1. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor J-02285851 atas kendaraan Toyota Kijang Innova V dengan Nomor Registrasi B 149 RFV tahun pembuatan 2012 warna Silver Metalik dengan Nomor Rangka MHFXW43G9C4066304 dan Nomor Mesin 1TR7307333 atas nama DENY SELPIANI sebanyak 1 (satu) buku;
 2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor register B 2202 BBE dengan nama pemilik DENY SELPIANI atas kendaraan Toyota Kijang Innova V tahun pembuatan 2012 dengan nomor rangka MHFXW43G9C4066304 dan Nomor Mesin 1TR7307333 berlaku sampai 04-10-2022 sebanyak 1 (satu) set;
 3. Mobil Toyota Kijang Innova V warna Silver Metalik dengan plat Nomor B 2202 BBE berikut 1 set kunci mobil sebanyak 1 (satu) unit;
 5. Tanah dan/atau bangunan yang terletak di lokasi Perumahan Daan Mogot Baru, Jalan Bedugul VII Blok NF No.6, Kalideres, Jakarta Barat,dengan Surat Pernyataan Pengalihan Hak Pemesanan Kavling Daan Mogot Baru No.696/SP/DMB-III/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013, Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kavling Daan Mogot Baru Kalideres Jakarta Barat No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

505/PPJB/DMB-III/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 atas nama SJELPIDA dan Tanah dan/ atau bangunan yang terletak di Perumahan Daan Mogot Baru Jalan Bedugul III Blok NF No. 7, Kalideres, Jakarta Barat, sesuai Surat Pernyataan Pengalihan Hak Pemesanan Kavling Daan Mogot Baru No.697/SP/DMB-III/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013, Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kavling Daan Mogot Baru Kalideres Jakarta Barat Nomor 506/PPJB/DMB-III/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 atas nama SJELPIDA. Dirampas untuk Negara;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1813/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt tanggal 18 Juni 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUKMANUL HAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LUKMANUL HAKIM oleh karena itu

dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Memerintahkan barang bukti berupa:

a. Nomor urut 1 sampai dengan 3 yaitu:

1. *Print out* mutasi rekening Bank BCA atas nama LUKMANUL HAKIM

nomor rekening 7030055815 periode bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2013 sebanyak 57 (lima puluh tujuh) lembar;

2. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kavling Daan Mogot Baru- Kalideres-

Jakarta Barat Nomor 506/PPJB/DMB-III/VIII/2011 tanggal 16

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 1986 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011 antara PT. FAJAR SURYA PERKASA (selaku pihak penjual) dan LUSIANA (selaku pihak pembeli) sebanyak 1 (satu) set dan kelengkapannya berupa 1 (satu) lembar Konfirmasi Pesanan dan 1 (satu) lembar Surat Pesanan;

3. 1. Fotokopi dokumen penjualan aset tanah dan bangunan nomor 697/SP/DMB-III/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang berlokasi di Jalan Bedugul III Blok NF No. 7, Kalideres, Jakarta Barat sebanyak 1 (satu) set.
2. Fotokopi dokumen penjualan aset tanah nomor: 696/SP/DMB-III/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang berlokasi di Jalan Bedugul III Blok NF No. 6, Kalideres, Jakarta sebanyak 1 (satu) set;
3. *Print out* Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening 01941093634 atas nama A MING periode 01-2013 s.d 12-2013 sebanyak 6 (enam) lembar;
4. *Print out* foto surat permohonan dari Saudara A Ming untuk pencarian dokumen transaksi setoran ke Cabang BCA KCP Mall Ciputra sebanyak 1 (satu) lembar;
5. *Print out* foto surat permohonan dari Saudara A Ming untuk pencarian dokumen transaksi setoran ke cabang BCA KCP Daan Mogot Baru sebanyak 1 (satu) lembar.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

- b. Nomor urut 4 dan 5, yaitu:
 4. 1. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor J-02285851 atas kendaraan Toyota Kijang Innova V dengan Nomor Registrasi B 149 RFV tahun pembuatan 2012 warna Silver Metalik dengan Nomor Rangka MHFXW43G9C4066304 dan Nomor Mesin 1TR7307333 atas nama DENY SELPIANI sebanyak 1 (satu) buku;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1986 K/Pid.Sus/2021



2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor register B 2202 BBE dengan nama pemilik DENY SELPIANI atas kendaraan Toyota Kijang Innova V tahun pembuatan 2012 dengan nomor rangka MHFXW43G9C4066304 dan Nomor Mesin 1TR7307333 berlaku sampai 04-10-2022 sebanyak 1 (satu) set;
3. Mobil Toyota Kijang Innova V warna Silver Metalik dengan plat Nomor B 2202 BBE berikut 1 set kunci mobil sebanyak 1 (satu) unit;
5. Tanah dan/atau bangunan yang terletak di lokasi Perumahan Daan Mogot Baru, Jalan Bedugul VII Blok NF No.6, Kalideres, Jakarta Barat, dengan Surat Pernyataan Pengalihan Hak Pemesanan Kavling Daan Mogot Baru No.696/SP/DMB-III/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013, Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kavling Daan Mogot Baru Kalideres Jakarta Barat No. 505/PPJB/DMB-III/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 atas nama SJELPIDA dan Tanah dan/ atau bangunan yang terletak di Perumahan Daan Mogot Baru Jalan Bedugul III Blok NF No. 7, Kalideres, Jakarta Barat, sesuai Surat Pernyataan Pengalihan Hak Pemesanan Kavling Daan Mogot Baru No.697/SP/DMB-III/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013, Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kavling Daan Mogot Baru Kalideres Jakarta Barat Nomor 506/PPJB/DMB-III/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 atas nama SJELPIDA.

Dirampas untuk Negara;

4. Membebankan ongkos perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 312/PID.SUS/2020/PT DKI tanggal 10 September 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1986 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 18 Juni 2020 Nomor 1813/Pid.SUS/2019/PN Jkt.Brt yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 69/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2020 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 69/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Bryang menerangkan bahwa pada tanggal 2 November 2020 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Oktober 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2020 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 26 Oktober 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 November 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 11 November 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Oktober 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 26 Oktober 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1986 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 20 Oktober 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 November 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 11 November 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- I. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa.
 - a. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak salah menerapkan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum;
 - b. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian hasil pembuktian dan hanya bersifat pengulangan terhadap keberatan Terdakwa yang telah disampaikan dalam *pledoi*/pembelaan dan memori bandingnya yang substansinya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti*. Perbuatan Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli faktur pajak fiktif yang telah merugikan pendapatan keuangan Negara yang cukup besar yaitu sebesar Rp235.536.504.798,00 (dua ratus tiga



puluh lima miliar lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) sedangkan hasil dari tindak pidana tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membeli rumah, ruko dan kendaraan. Perbuatan Terdakwa sedemikian rupa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

II. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum.

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Penuntut Umum pada prinsipnya telah sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan *judex facti* dan dalam memori kasasinya hanya memohon agar putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Barat dikuatkan;

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, namun demikian mengenai pidana terhadap Terdakwa perlu diperbaiki, karena Terdakwa telah pula dijatuhi pidana dalam perkara tindak pidana perpajakan (Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1376/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Br t tanggal 13 November 2019) yang berkaitan dengan perkara *a quo* yaitu Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar 2 (dua) x Rp235.536.504.798,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) = Rp471.073.009.596,00 (empat ratus tujuh puluh satu miliar tujuh puluh tiga juta sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) jika Terpidana tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 6 (enam) bulan. Oleh karena itu pidana Terdakwa diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 312/PID.SUS/2020/PT DKI tanggal 10 September 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1813/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt tanggal 18 Juni 2020 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa LUKMANUL HAKIM** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat** tersebut;
- Memperbaiki Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 312/PID.SUS/2020/PT DKI tanggal 10 September 2020 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1813/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt tanggal 18 Juni 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1986 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan:

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **15 September 2021** oleh oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./ **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**

Ttd./ **Soesilo, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd./ **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd./ **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1986 K/Pid.Sus/2021